

PEMIKIRAN AL-BUTHI TENTANG PROBLEMATIKA DAKWAH

Nanik Mujiati, Lukman Hakim

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, Indonesia
E-mail: nanikmuji2301@gmail.com, lukmanhakim@iainkediri.ac.id

Abstract:

This article focuses on examining the thinking of prominent religious scholars of Syria, Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi in his work entitled *Hakadhā Falnad'u Ilā al-Islam* related problem of da'wa which is getting stronger now. Example phenomena of distrust fellow muslim, dichotomy between the Islamic state and the heathen state, and muslim interactions with non-muslim families. That problematic da'wah now very easy to meet in various rare meeting houses, increasingly spread easily through social media. so that, this article want to further review in Muhammad Sa'id ramadhan al-Buthi's view of what has been known as moderat religious scholars, and is one of the referrals many da'i in Indonesia. And it can give a new perspective in snapshot and responding to comprehensive about various da'wa phenomena of extremes.

Keywords: *Da'wa problems, Heathen, Islamic state*

Abstrak:

Tulisan ini fokus mengkaji pemikiran ulama terkemuka Suriah, Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi dalam karyanya berjudul *Hakadhā Falnad'u Ilā al-Islam* terkait dengan problematika dakwah yang dewasa ini semakin menguat. Misalnya mengenai fenomena kafir mengkafirkan terhadap sesama muslim, dikotomi antara negara Islam dan negara kafir serta interaksi muslim dengan keluarga non muslim. Persoalan dakwah tersebut kini sangat mudah dijumpai di berbagai majelis pengajian, bahkan semakin menyebar dengan sangat mudah melalui media sosial. Untuk itu, tulisan ini ingin mengulas lebih dalam pandangan Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi yang selama ini dikenal sebagai ulama moderat dan menjadi salah satu rujukan para dai di Indonesia. Sekaligus dapat memberi perspektif baru dalam memotret dan menjawab secara komprehensif beragam fenomena dakwah yang cenderung ekstrem.

Kata kunci: *Problematika dakwah, Kafir, Negara Islam*

A. PENDAHULUAN

Dakwah bagi umat Islam sesungguhnya menjadi kewajiban yang menyeluruh. Umat Islam yang dimaksud adalah yang termasuk dalam kategori *mukallaf* atau individu yang sudah bisa dikenai beban tanggung jawab dan *mumayyiz* atau individu yang telah mampu membedakan antara yang benar dan salah, serta antara baik dan buruk. Kewajiban dakwah Islam ini bersifat individual secara pribadi dan kolektif melalui kelompok, jamaah atau organisasi. Dengan demikian menjadi umat Islam pada hakekatnya

berkewajiban untuk berdakwah. Menjadi seorang muslim bisa diidentikkan sebagai da'i, atau juru dakwah menurut proporsi dan kapasitas masing-masing. Dalam ruang lingkup kewajiban berdakwah yang luas itu, sebuah hadist mengatakan: "*Ibda' binafsika tsumma biman ta'ula*" artinya mulailah kewajiban kewajiban agama itu dari dirimu sendiri, baru kemudian kepada orang-orang disepitarmu¹.

¹ Nur Ahmad, "Tantangan Dakwah Di Era Teknologi Dan Informasi: Formulasi Karakteristik, Popularitas, Dan Materi Di Jalan Dakwah" *Jurnal Addin*. Vol. 8 no. 2, Agustus 2014. h. 322.

Pada kenyataannya dakwah Islam tidak bebas dari berbagai kendala dan tantangan. Realitas dakwah Islam menjadi problem keagamaan yang krusial dan terkadang dilematis. Terlebih lagi, jika mengamati dakwah Islam yang cenderung ekstrem dan mudah menyalahkan kelompok yang berbeda. Problematika dakwah yang semakin mengkhawatirkan belakangan ini adalah fenomena kafir mengkafirkan atau dikenal dengan istilah takfiri, dengan maraknya kelompok maupun orang yang dengan gegabah menjatuhkan vonis kafir terhadap lawan-lawannya. Jika dicermati lebih lanjut ketergesa-gesaan tersebut tidak dapat dibenarkan sama sekali.² Terlebih bila melihat pengaruhnya yang besar terhadap berbagai gerakan Islam radikal, meski dengan kadar dan ukuran yang berbeda-beda.³

Di masa lampau misalnya, Khawarij dengan lantang menyatakan bahwa pelaku dosa besar dihukumi sebagai orang kafir.⁴ Juga bagaimana pada dewasa ini banyak bermunculan organisasi-organisasi Islam, yang dengan mudahnya menuduh seseorang atau kelompok masyarakat sebagai kafir yang harus diperangi.

Padahal sejak zaman permulaan Islam, agama Islam telah memberikan rambu-rambu, untuk tidak gegabah dalam memberikan stigma kafir terhadap seseorang. Dalam al-Quran misalnya, Allah SWT menganjurkan untuk selalu mengklarifikasi semua informasi, dan

² Yusuf al-Qarḍāwī, *Gerakan Islam: Antara Perbedaan Yang Dibolehkan dan Perpecahan Yang Dilarang*, terj. Aunur Rafiq Shaleh Tamhid, (Jakarta: Rabbani Press, 1997), h. 175.

³ Nur Khalik Ridwan, *Doktrin Wahabi dan Benih-benih Radikalisme Islam*, (Yogyakarta: Tanah Air, 2009), h. 3.

⁴ Muḥammad Abu Zahra, *Tārīkh al-Madzāhib al-Islāmīyah*, (Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabi, 1996), h. 63.

tidak gegabah untuk menuduh seseorang sebagai bukan orang beriman, hal ini sebagaimana tersebut dalam Q.S. al-Nisa (4):

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi di jalan Allah, maka telitilah dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan “salam” kepadamu: “Kamu bukan seorang mukmin”, dengan maksud mencari harta benda kehidupan di dunia, karena di sisi Allah ada harta yang banyak. Begitu jugalah keadaan kamu dahulu, lalu Allah menganugerahkan nikmat-Nya atas kamu, maka telitilah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”

Nabi Muhammad SAW secara jelas juga melarang seseorang untuk menuduh saudaranya sebagai seorang kafir apalagi hanya didasarkan pada prasangka-prasangka yang tidak terbukti, sebagaimana diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Shahih-nya⁵:

“Barang siapa berkata kepada saudaranya: “Hai orang kafir”, maka salah satu dari keduanya telah menyandang sebutan itu”.

Pada level tertentu fenomena kafir mengkafirkan akan mengakibatkan saling curiga, perpecahan hingga tindakan ekstrem seperti pembunuhan dan pembantaian. Hal tersebut bukan ucapan belaka namun sudah terjadi di negara-negara Timur Tengah seperti Irak, Afganistan, Libya dan sebagainya. Sesama muslim saling melempar granat dan melakukan bom bunuh diri. Jika dirunut lebih jauh semua berawal dari mudahnya melabeli kelompok lain dengan sebutan kafir.

Banyak ulama yang mencoba untuk membahas persoalan takfiri ini. Misalnya Syekh Al-Bayanuni yang mengungkapkan

⁵ Al-Bukhari, *Sahīḥ al-Bukhārī*, (al-Maktabah al-Syāmilah), Hadis No. 5753.

diantara penyebab mudah menyalahkan dan melebeli orang lain dengan sebutan kafir adalah masih ada da'i yang mengedepankan hawa nafsu sehingga tidak dapat bijak dan sejuk dalam menyampaikan materi dakwah. Penyebab lainnya adalah persuadaraan antar para dai masih lemah. Perbedaan yang bersifat khilafiyah seharusnya menjadi khazanah keilmuan yang kaya justru menjadi sebab perselisihan antar dai.

Namun diantara sekian banyak yang menulis terkait problematika dakwah yang sangat kontekstual dengan keadaan saat ini adalah ulama moderat terkemuka Suriah Syaikh Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi dalam kitab yang ditulisnya berjudul *Hakadhā Falnad'u Ilā al-Islam*. Tulisan ini mencoba mengetengahkan pemikiran Al-Buthi tentang problematika dakwah yang fokus pada tiga hal yaitu kebiasaan melabeli muslim lain dengan sebutan kafir, kriteria negara Islam dan negara kafir serta interaksi keluarga non muslim.

Al-Buthi: Riwayat Hidup Sebagai Ulama dan Da'i

Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi ialah seorang ulama terkemuka Suriah yang lahir tahun 1929 di desa Jilka lebih tepatnya kepulauan Butan, wilayah utara perbatasan Turki dan Irak. Al-Buthi bernama asli Muhammad Sa'id Ibn Mulla Ramadhan Ibn 'Umar Al-Buthi. Ia berasal dari keluarga terkemuka, ayahnya seorang ulama yang tersohor di Turki dan Suriah yang bernama Mulla Ramadhan al-Buthi. Sejak dini Syaikh al-Buthi telah dibekali ilmu keagamaan oleh ayahnya. Syaikh Mulla (ayah al-buthi) mengirim Syaikh al-Buthi yang saat itu berusia enam tahun, kepada seorang guru mengaji perempuan

untuk mengajarkan al-Buthi membaca al-Qur'an. Dalam waktu enam bulan, Syaikh al-Buthi mampu menghafalkan ayat suci al-Qur'an. Selain itu, ayahnya juga mengajarkan ilmu tauhid, kisah Rasulullah Saw, serta ilmu dasar gramatikalyakni *Nahwu* dan *Sarf*. Di waktu yang sama, Syaikh Mulla mendaftarkan Syaikh al-Buthi ke pendidikan formal *Madrasah Ibtida'iyah Ahliyyah Khassah* di Zuqaq al-Qarmani. Disana al-Buthi mulai belajar tentang agama, bahasa arab, serta ilmu matematik.⁶ Setelah lulus, al-Buthi didaftarkan sang ayah ke pesantren *Ma'had al-taujih al-islami*, yang berlokasi di Midan Damaskus. Syaikh al-Buthi berada dibawah bimbingan Syaikh Hasan Habannakah dan Syaikh Mahmud Al-Maradini.⁷

Setelah pendidikannya di Ma'had tersebut lulus, Syaikh al-Buthi melanjutkan pendidikan strata satu mengambil studi bidang syariah di Universitas al-Azhar dan lulus tahun 1956. Ia juga secara sekaligus mengambil program strata dua di universitas yang sama dengan studi sastra arab dan lulus ditahun yang sama. Beliau kemudian ke Damaskus dan mulai mengajar pendidikan Islam Sekolah Menengah Pertama dari tahun 1958 sampai 1960 di Damaskus. Pada tahun 1960, Syaikh al-Buthi menjadi asisten dosen studi syariah di Universitas Damaskus, kemudian melanjutkan program doktor studi Epistemologi Hukum Islam di Universitas al-Azhar dan lulus tahun 1965 berkat beasiswa dari

⁶ Andi Muhammad Aiman Andi Abd Rahman dan Muhammad Razak Idris, "Ramadhan al-Buti, Riwayat Hidup dan Beberapa Aspek Sumbangan Pemikirannya" *Jurnal At-Tahkim* Vol. 8 no. 23 Juli 2018. h. 2.

⁷ Muhammad Irsyad, "Jihad dalam Al-Qur'an (Studi atas Penafsiran Muhammad Sa'id Ramadan al-Bhuti tentang Jihad)" *Tesis Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, 2016. h. 85-86.

Universitas Damaskus. Setelah lulus al-Buthi menjadi dosen yang mengajarkan mata kuliah hukum perbandingan dan agama. Di universitas yang sama lebih tepatnya tahun 1975, Syaikh al-Buthi menjadi guru besar studi fiqih lintas mazhab dan dua tahun kemudian menjadi Dekan fakultas syariah, serta menjadi direktur bidang teologi dan perbandingan agama. Kiprah Syaikh al-Buthi baik bidang akademik maupun non akademik tidak hanya regional tapi juga dunia internasional.

Syaikh al-Buthi juga menjadi penulis dengan beragam disiplin ilmu pengetahuan terutama persoalan kontemporer, seperti pendidikan, radikalisme, jihad, sekuler, dakwah, jilbab, reformis hingga bercorak marxis. Berbagai karya beliau termasuk tujuan *da'wah bil qalam*. Beliau ingin menyebarkan ilmu pengetahuan terkait umat Islam agar meluruskan sesuatu yang syubhat atau menyimpang dari syari'at Islam. Karya lainnya berjudul "*Aisyah Umm al-Mu'minin*" yang diterbitkan di Damshiq oleh Maktabah al-Farabi pada tahun 1996; "*Al-Aqidah al-Islamiyyah wa al-Fikrah al-Mu'asirah*" terbit di Damshiq oleh Jami'ah Damshiq tahun 1982; "*Ala Thāriq al-Audah ila al-Islām: Rasm li Minhāj, wa Hāl li Mushkilāt*" dari Beirut oleh Muassasah Risalah tahun 1981; "*Fiqh al-Sīrah*" dari Beirut oleh Dar al-Fikr tahun 1972); "*Fī Sabilillah wa al-Haq*" terbit di Damshiq oleh al-Maktabah al-Umawiyyah pada tahun 1965; "*Qadāya Fiqhiyyah al-Mu'ashirah*" dari Damshiq oleh Maktabah al-Farabi tahun 1991; "*Kubra 'Ala Yaqiniyah al-Kauniyyah: Wujud al-Khāliq wa Wazifah al-Makhlūq*" terbit di Damshiq oleh Dar al-Fikr tahun 1969; "*Kalimat Fi Munasābat*" diterbitkan di Damshiq oleh Dar al-Fikr tahun 2001; pada tahun 2001 berjudul "*Mishwarat*

Ijtima'iyyah" diterbitkan di Damshiq oleh Dar al-Fikr, dan lain sebagainya.⁸

Syaikh al-Buthi mendapat julukan al-Ghazali kontemporer karena pemikirannya yang dipengaruhi pengetahuan Imam Ghazali. Ketika berdakwah dalam khutbah jumat, Syaikh al-Buthi mampu menyentuh hati jamaah di Suriah terutama ketika memanjatkan doa disertai isak tangis beliau. Syaikh al-Buthi dengan kepribadian yang segan di masyarakat terutama pengetahuannya terhadap kajian islam, ia sering diundang dan berpartisipasi di beberapa acara seperti seminar, diskusi ilmiah, maupun mukhtamar. Selain itu, beliau mengisi program di stasiun televisi dan radio seperti TV Syam membawakan acara *La Ya'tihi al-batil*, Tv al-suriah memuat program *Dirasat Qur'aniyah*, TV Azhari membawa acara *Haza Huwa al-Jihad*, Tv Iqra' mengisi program *fiqh al-Sirah*, dan lain-lain. Ia juga memperoleh penghargaan bertaraf Internasional atas pemahaman dan wawasannya akan ilmu al-Quran dan sebagai ulama dengan pengetahuan tinggi terhadap keislaman.⁹

Definisi Dakwah

Secara bahasa, dakwah ialah upaya menyeru, mengajak maupun memanggil.¹⁰ istilah dakwah memiliki berbagai bahasa seperti amar ma'ruf nahi munkar, tarbiyah, *at-tabsyir*, serta wasiyah. Secara terminologi, dakwah merupakan usaha mewujudkan situasi yang relevan

⁸ Muhammad Solikhuddin, "Pemikiran Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi tentang Masalah dan Batasan-batasannya" *Jurnal Mahakim* Vol. 3 no. 1, 2015. h. 26-27.

⁹ Muhammad Irsyad, "Jihad dalam Al-Qur'an (Studi atas Penafsiran Muhammad Sa'id Ramadan al-butu tentang Jihad)" *Tesis Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, 2016. h. 97-101.

¹⁰ Syamsudin AB, *Pengantar Sosiologi Dakwah*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 6.

dan kondusif dengan mempengaruhi kepercayaan, pemikiran, perbuatan sesuai syariat Islam untuk diaplikasikan dalam kehidupan. Melalui dakwah, umat manusia dapat merubah keyakinan, pemikiran, dan perbuatan yang dilarang Allah SWT menjadi sesuai perintah Allah SWT.¹¹ Dakwah ialah kewajiban seorang muslim dalam mengemban tugas dan memikul tanggung jawab moral untuk hadir di masyarakat yang menjadi tauladhan ditengah mereka, dimana ia telah menjadi umat pilihan Allah SWT yang mampu menyampaikan pesan dari-Nya dengan melakukan dan menyeru kebaikan serta mencegah kemungkaran.¹²

Para ahli dalam memaknai istilah dakwah pun berbeda-beda. Masdar Hilmy mengatakan dakwah merupakan upaya untuk menggerakkan seluruh umat untuk menaati berbagai ajaran agama Islam dengan mengajak kearah perbuatan baik dan mencegah hal-hal buruk guna memperoleh kebahagiaan diantara mereka.¹³ Sementara menurut Syaikh Muhammad Al-Rawi, dakwah adalah pedoman hidup untuk umat manusia yang didalamnya memuat hak dan kewajiban. Syaikh Ali bin Shalih Al-Mursyid menyebutkan bahwa suatu komponen yang memuat fungsi atau tujuan memaparkan berbagai kebenaran, agama, kebaikan dan mengulas

kebathilan disertai sejumlah teknik, media dan metode yang ada.¹⁴

Menurut Muhammad Nasir, dakwah merupakan upaya mengajak dan memberikan pemahaman akan konsep Islam bahwa manusia dihadirkan di dunia mempunyai misi dan pandangan hidup untuk amar ma'ruf dan nahi munkar, dibantu dengan berbagai media yang sesuai syariat Islam. sedangkan M. Arifin mengungkapkan jika dakwah dilakukan sesuai rencana yang melalui beberapa media yakni lisan, tulisan, akhlak dan lain-lain agar dakwah tersampaikan dengan benar.¹⁵ Sedangkan menurut al-Buthi, dakwah merupakan wujud aktivisme Islam atau semacam ibadah yang dilakukan orang beriman dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah atau bentuk praktik (budak) terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa.¹⁶ Dakwah dapat diwujudkan melalui berbagai kegiatan manusia setiap hari, seperti mendirikan Yayasan pendidikan atau Universitas, berkarya dalam buku dakwah, membentuk diskusi atau dialog, maupun menerbitkan pers atau menggunakan media massa.¹⁷

Dengan demikian, dakwah merupakan upaya yang dilakukan untuk menyampaikan pesan Ilahi tentang ajaran Islam kepada individu maupun masyarakat sebagai pedoman kehidupan dunia maupun kelak di akhirat.

¹¹ Nur Alhidayatillah, "Dakwah Dinamis di Era Modern (Pendekatan Manajemen Dakwah)" *Jurnal An-nida': Jurnal Pemikiran Islam* Vol. 41 no. 2, 2017. h. 266.

¹² Rosidah, "Definisi Dakwah Islamiyyah ditinjau dari Perspektif Konsep Komunikasi Konvergensi Katherine Miller" *Jurnal Qathruna* Vol. 2 no. 2, 2015. h. 159.

¹³ Fahmi Gunawan dan Pairin, "Religious Advice of Da'wah T-Shirt on Social Media", dalam Fahmi Gunawan dkk, *Religion Society dan Social Media*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 51.

¹⁴ Moh. Ali Aziz, *Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 10.

¹⁵ Eko Sumadi, "Dakwah dan Media Sosial: Menebar Kebaikan tanpa Diskriminasi" *Jurnal at-Tabsyir: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam* Vol. 4 no. 1, 2016. h. 176.

¹⁶ Bachar Bakour dan Abelaziz Berghout, "The Anti-Islamist Discourse: The Case of Al-Buti", *Jurnal Al-Shajarah: Journal of Islamic Thought and Civilization of The International Islamic University Malaysia (IIUM)* Vol. 23 no. 1, 2018. h. 189.

¹⁷ Ibid.

Kehadiran dakwah diharapkan terbentuk masyarakat muslim sesuai ajaran Al-Qur'an dan hadits. Para ulama berbeda pendapat jika pelaksanaan dakwah dapat bersifat *fardhu ain* maupun *fardhu kifayah*. Dakwah bersifat *fardhu ain* berlaku bagi semua umat muslim, sedangkan *fardhu kifayah* dakwah berlaku hanya muslim tertentu. Namun, sebagian besar para ulama mengungkapkan jika dakwah hukumnya *fardhu ain* atau wajib dilakukan setiap umat muslim muslimat. sebagaimana tercantum surah Ali-Imran ayat 104, artinya: “Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh yang *ma'ruf* dan mencegah yang *munkar*, merekalah orang-orang yang beruntung.”

Tujuan Dakwah

Tujuan dakwah diartikan sebagai suatu arah yang akan dituju (dicapai) seorang da'i dalam proses dakwah. Tujuan tersebut tidak lain adalah untuk menyiarkan dan merealisasikan ajaran Islam. Tujuan dakwah yang dimiliki da'i berbeda-beda sesuai dengan disiplin ilmu dan sasaran dakwah. Dalam hal ini, terdapat 5 (lima) tujuan dakwah meliputi¹⁸:

1. Dakwah dilakukan untuk mengatasi problematika yang dialami umat. Tujuannya dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian yakni tujuan bersifat urgent (penting dilakukan) dan insidental (saat tertentu). Tujuan dakwah bersifat urgent ketika dakwah dilakukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan penting maupun rumit, sehingga dilaksanakan dengan tepat. Sedangkan tujuan dakwah insidental, adalah mengatasi

masalah yang dapat terjadi sewaktu-waktu, misalnya penyakit, pemerasan, pemahaman agama yang belum benar, korupsi, dan seterusnya. Dalam mengatasi situasi tersebut, seorang da'i dituntut untuk memiliki rasa peka terhadap lingkungan disekitarnya yang dihadapi umat.

2. Membentuk masyarakat berlandaskan ajaran Islam. Hal ini untuk mentransformasikan dan mengajak manusia kearah kebaikan. Tujuan ini mengedepankan melihat tujuan akhir dakwah agar manusia mampu mengamalkan nilai keislaman dalam menjalani kehidupan.
3. Mengajak atau menyeru manusia untuk mengikuti petunjuk agama yang benar, dengan melarang adanya perbuatan yang dapat merusak diri maupun banyak orang agar terwujudnya kebahagiaan dunia dan akhirat. Dilihat dari konteksnya, tujuan dakwah adalah upaya menyadarkan moral individu maupun masyarakat. sebagaimana Islam merupakan agama dakwah yang memuat didalamnya ajakan, seruan, serta penjelasan terhadap manusia agar menjalankan ketentuan dalam hukum Islam.
4. Memperkenalkan dan memberi pemahaman terkait agama dan ajaran-ajarannya.
5. Menjaga manusia pada fitrahnya agar selalu berpegang teguh pada nilai kemanusiaan atas dasar al-Quran maupun hadits. Tujuan tersebut berkenaan dengan firman yang Allah turunkan dan tertuang dalam surah ad-Dzariyaat ayat 56 tentang sebab menghadirkan manusia ke bumi.

Sedangkan tujuan dakwah itu sendiri menurut Al-Buthi, ialah untuk mengubah umat dari yang tidak bermoral menjadi

¹⁸ Abdul Wahid, *Gagasan Dakwah: Pendekatan Komunikasi Antarbudaya*, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 17-20.

bermoral dan perilakunya diterapkan dalam situasi apapun sehingga dapat diterima dengan baik dihadapan Allah.¹⁹ Selain itu, tujuannya adalah menyampaikan pesan akan kebenaran kepada umat manusia. sebagaimana dakwah nabi Muhammad saw dalam jihadnya menyebarkan ajaran Islam kepada kaum kafir. Jihad merupakan bagian dari dakwah dan merupakan prinsip dasar dalam dakwah. Jihad dalam hal ini menurut Al-Buthi ialah jihad tanpa kekerasan namun bijaksana dalam berdakwah.²⁰

Fungsi Dakwah

Fungsi dakwah pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan fungsi agama, yang mana fungsi agama adalah untuk mewujudkan kehidupan damai bagi umat manusia. Al-Buthi berpendapat bahwa melalui dakwah, ajaran Islam dapat tersampaikan terutama dalam memperbaiki persoalan kehidupan umat secara menyeluruh.²¹ Menurut Moh. Ali Aziz, kehadiran dakwah berfungsi sebagai petunjuk arah kehidupan bagi seluruh manusia. Kemudian, untuk memperbaiki kehidupan umat manusia dari perbuatan buruk menjadi baik. Dakwah berfungsi sebagai penjaga orisinalitas pesan dakwah. Serta, mencegah datangnya

laknat Allah SWT yang berupa siksa bagi seluruh umat manusia di dunia.²²

Dakwah juga berfungsi sebagai penanaman nilai-nilai keislaman seperti rasa kenyamanan, aman, dan menyejukkan hati umat manusia. Sehingga dakwah tidak bersifat menghakimi atau memvonis manusia melainkan mengajak secara lemah lembut untuk menuju kebenaran dan kebaikan untuk beriman kepada Allah SWT. Setiap umat muslim yang mengetahui kemunkaran maka ia harus mencegah dan memperingatkannya. Apa yang dilakukan merupakan bentuk dakwah dimana dakwah berprinsip melakukan perintah kebaikan dan mencegah sesuatu yang munkar.²³

Disamping itu, kehadiran dakwah harus mampu mengatasi tantangan zaman dan perubahannya. Dakwah selain sebagai penyebar ajaran sesuai syariat Islam dengan menyeru yang ma'ruf dan mencegah kemunkaran, juga harus mampu mempengaruhi atau mengendalikan berbagai perubahan akibat perkembangan zaman. kemajuan zaman telah merubah pemikiran hingga perilaku umat manusia terutama akibat globalisasi. Sehingga dakwah hadir sebagai penyembuh situasi yang tidak terkendali khususnya umat muslim agar tetap pada moralitas agama sekaligus menyiapkan diri menjadi umat sejahtera di dunia.²⁴

¹⁹ Bachar Bakour dan Abdelaziz Berghout, "The Anti-Islamist Discourse: The Case of Al-Buti", *Al-Shajarah: Journal of Islamic Thought and Civilization of The International Islamic University Malaysia (IIUM)* Vol. 23 no. 1, 2018. h. 189.

²⁰ Mansur, "Dekonstruksi Paham Keagamaan Islam Radikal", *In right: Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 5 no. 1, 2015. h. 222-223.

²¹ Arifuddin, "Dakwah Through Internet: Challenges and Opportunities for Islamic Preachers in Indonesia", *Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies*, Vol. 3 no. 1, 2016. h. 172.

²² Moh. Ali Aziz, *Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 99-103.

²³ Eko Sumadi, "Dakwah dan Media Sosial: Menebar Kebaikan tanpa Diskriminasi" *Jurnal at-Tabsyir: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam* Vol. 4 no. 1, 2016. h. 180-182.

²⁴ Nur Alhidayatillah, "Dakwah Dinamis di Era Modern (Pendekatan Manajemen Dakwah)" *Jurnal An-nida: Jurnal Pemikiran Islam* Vol. 41 no. 2, 2017. h. 272.

Unsur Dakwah

Unsur dakwah merupakan salah satu komponen untuk mendukung proses dakwah. Komponen dakwah terdiri dari pelaku dakwah, mitra dakwah, pesan dakwah, metode dakwah, media dakwah, dan pengaruh (efek) dakwah.²⁵

1. Da'i

Pelaku dakwah (da'i) adalah pihak yang menyampaikan pesan dakwah kepada masyarakat. Pelaku dakwah dapat bersifat individu maupun kelompok. Sifatnya individu ketika dakwah dilakukan secara perorangan, sedangkan kelompok atau kelembagaan apabila dakwah dilakukan suatu kelompok atau lembaga tertentu.²⁶

Menurut Nasarudin Lathif, pelaku dakwah adalah umat muslim yang menjadikan dakwah sebagai tugas amaliyah yang utama bagi ulama. Sedangkan Mohammad Natsir menyebut da'i sebagai orang yang mengajak atau menyeru manusia untuk memilih jalan yang memberikebaikan dan keuntungan. Keberhasilan dakwah berangkat dari keahlian dan kepiawaian pelaku dakwah dalam mengolah kalimat maupun menyajikan pesan dalam wujud yang menarik kepada mitra dakwah.²⁷

Toto Tasmara menyebutkan 2 (dua) macam pelaku da'i dilihat dari segi keahlian yang dimiliki. Pertama, dari segi umum da'i adalah muslim yang telah dewasa (*mukallaf*), dan kewajiban

untuk berdakwah telah melekat dalam dirinya dan ada kemampuan yang dimiliki dalam menyampaikan ajaran Islam walaupun hanya satu ayat, sebagaimana perintah Rasulullah SAW. Kedua, dari segi khusus, da'i adalah umat muslim yang mempunyai kemampuan khusus pada bidang agama Islam seperti kyai, ustadz dan sejenisnya.

Pada dasarnya, da'i yang ideal dan tepat menurut Bassam al-Shabagh adalah orang mukmin yang menjadikan Islam sebagai agama, pedoman yang digunakan adalah al-Qur'an, serta yang menjadi pemimpin dan teladannya ialah baginda Rasulullah SAW. Selain keyakinan dari hati, ia juga harus mengaplikasikannya dalam perjalanan hidup dan menyampaikan kepada umat manusia tentang akidah, syariah, dan akhlak.²⁸

2. Mitra dakwah (*mad'u*)

Mitra dakwah adalah pihak yang menerima pesan dakwah, secara individu atau masyarakat, muslim maupun non muslim.²⁹ Menurut Abu al-Fath al-Bayanuni, mitra dakwah adalah siapapun yang menjadi sasaran dalam dakwah. Menurut Abdul Karim Zaidan, mitra dakwah adalah semua umat manusia, dan Nabi Muhammad SAW merupakan utusan Allah yang menyiarkan agama Islam kepada seluruh umat, sebab agama Islam merupakan agama yang kekal.³⁰

²⁵ Eneng Purwanti, "Wilayah Penelitian Ilmu Dakwah" *Jurnal Adzikra* Vol. 3 no. 1, 2012. h. 51.

²⁶ Moh. Ali Aziz, *Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 186.

²⁷ Muhlis, Usman Jasad, dan Abdul Halik, "Bentuk Dakwah di Facebook" *Jurnal Diskursus Islam* Vol. 4 no. 1, 2016. h. 6-7.

²⁸ Aziz, *Ilmu Dakwah*, h. 186-187.

²⁹ Eva Maghfiroh, "Komunikasi Dakwah; Dakwah Interaktif Melalui Media Komunikasi" *Jurnal Dakwatuna: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam* Vol. 2 no. 1, 2016. h. 42.

³⁰ Abdul Karim Zaidan, *Ushūl ad-Da'wah*, (Beirut: Risalah, 2002), h. 373.

Imam Ghazali mengutip dari Imam al-Khalil bin Ahmad membagi manusia (mitra dakwah) kedalam empat macam, dilihat dari pengetahuan dan kesadaran diri, meliputi³¹:

- a. Orang yang mengerti dan ia sadar bahwa ia mengerti. Hal ini disebut orang yang pandai, sehingga harus diikuti dan diteladani.
- b. Orang yang mengerti, tetapi ia tidak sadar bahwa ia mengerti. Orang semacam ini harus dibangunkan, seolah-olah ia sedang terlelap dalam tidurnya.
- c. Orang yang tidak mengerti dan ia paham bahwa ia memang tidak mengerti. Orang seperti ini harus diarahkan.
- d. Orang yang tidak mengerti dan ia tidak sadar bahwa ia tidak mengerti. Tipe semacam ini termasuk orang bodoh. Dengan demikian harus ditinggalkan.

Dari keempat tipe mitra dakwah tersebut, dapat dianalisis dalam sebuah forum diskusi. Dalam diskusi tersebut, mitra dakwah tipe pertama mendengarkan da'i yang berbicara sesuai dengan keahliannya. Mitra tipe kedua, ketika diantara peserta terdapat pakar (ahli agama) lain namun ia tidak berpendapat. Mitra tipe ketiga, para peserta menyimak diskusi dengan seksama, dan ketika tidak mengerti ia akan bertanya. Sedangkan mitra tipe keempat, ketika berlangsungnya diskusi terdapat salah satu peserta yang mengangkat tangan dan mengemukakan pendapat secara panjang lebar namun tidak dipahami peserta diskusi

Mengetahui gambaran tersebut, menunjukkan bahwa mitra dakwah mempunyai kemampuan intelektual yang berbeda-beda. Sehingga seorang da'i harus pandai mengetahui keadaan mitra dakwah terlebih dahulu sebelum mengutarakan pemikirannya, agar materi dakwah mudah diterima dan dipahami mitra dakwah.

3. Pesan dakwah

Hakikatnya seorang da'i dituntut untuk mempunyai bekal maupun dasar-dasar yang cukup demi memenuhi kegiatan dakwah yang akan dilakukan, termasuk mengetahui dan memahami materi atau pesan dakwah yang disampaikan kepada publik. Menurut Musyafak, pesan merupakan suatu nasihat atau permintaan yang disampaikan seseorang. Penyampaian nasihat sebagai upaya mengubah suatu keadaan dalam diri manusia melalui pemahaman ajaran Islam agar senantiasa berpegang teguh kepada Allah disebut pesan dakwah.

Secara garis besar, pesan dakwah terdiri dari 2 (dua) macam yaitu, pesan pokok dan pesan pendukung. Pesan pokok adalah al-Qur'an dan hadits, dan pesan pendukung meliputi, pendapat sahabat Nabi, Ijtihad ahli agama atau ulama, karya ilmiah atau riset, sejarah dan pengalaman yang menjadi tauladahan, serta suatu kejadian atau peristiwa.³² Seluruh materi atau pesan tersebut memuat tentang ajaran atau syari'at Islam, terutama yang banyak ditemui hingga kini.

³¹ Moh. Ali Aziz, *Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 235-236.

³² *Ibid.*, h. 276-282.

4. Metode dakwah

Metode merupakan jalan atau cara untuk menempuh suatu keadaan. Sedangkan metode dalam dakwah adalah pengetahuan yang digunakan pelaku dakwah guna mengatasi permasalahan dalam dakwah agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Terdapat para ahli yang berbeda pendapat dalam memaknai metode dakwah. Menurut Said Ali bin al-Qahthani metode (*uslub*) dakwah ialah pengetahuan yang didalamnya memuat bagaimana interaksi atau komunikasi secara langsung, disertai solusi mengatasi masalah maupun hambatan. Tidak jauh berbeda dengan pemahaman al-Qahthani, Abdul Karim Zaidan menyebut metode dakwah (*uslub al-da'wah*) merupakan ilmu yang memahami metode penyampaian pesan dakwah dan solusi permasalahannya.³³

Metode yang digunakan dalam dakwah tercantum dalam surah an-Nahl: 125, artinya: “*Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.*”

Berdasarkan ayat diatas, diketahui bahwa terdapat tiga macam metode yang menjadi landasan untuk berdakwah, yakni metode hikmah, metode mau'izhah hasanah, dan metode mujadalah.³⁴ Kata hikmah bermakna bijaksana, adil, dan

keilmuwan. Hikmah merupakan perkataan benar dan tepat yang diiringi dalil sebagai pengungkap kebenaran. Mau'izhah hasanah adalah metode berdakwah dengan memberi nasihat dan kata yang baik sehingga dapat menggugahkalbu manusia agar berbuat baik dan kembali ke jalan Allah. *Mau'izhah hasanah* atau *al-mau'izah* menurut Ibnu Manzhur artinya memberi nasehat dan peringatan. Metode ini dilakukan dengan cara yang dapat menyentuh hati dan perasaan manusia.³⁵

Berdasarkan pandangan beberapa ahli tafsir sebagaimana yang dikutip Muhyidin, *mau'izhah hasanah* adalah:

- a. Nasehat atau bimbingan yang dilakukan dengan baik dan lemah lembut untuk menarik dan meluluhkan hati yang keras. Hal ini tidak mengandung ancaman maupun paksaan.
- b. Mengajarkan dan mengarahkan mitra dakwah melalui gaya bahasa yang menarik sehingga menyentuh jiwa.
- c. Kelembutan hati yang dapat menarik jiwa kaum dan memperbaiki amal.
- d. Pelajaran dengan nasehat baik melalui dorongan dan motivasi, agar berpaling dari perbuatan buruk.

5. Media dakwah

Media dakwah adalah barang atau sesuatu yang menjadi perantara menyampaikan pesan atau materi dakwah kepada *mad'u*. Para ahli berbeda pendapat terkait jenis media dakwah. Menurut Abdul Kadir

³³ Ramlah, *Meretas Dakwah di Kota Palopo*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 94.

³⁴ Abdul Pirol, *Komunikasi dan Dakwah Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 31-32.

³⁵ Nurhidayat Muh. Said, “Metode Dakwah (Studi al-Qur’an Surah an-Nahl Ayat 125)” *Jurnal Dakwah Tabligh* Vol. 16 no. 1, 2015. h. 81.

Munsi, media dakwah terdiri dari lima jenis, meliputi ucapan atau lisan, tulisan semacam kitab maupun buku, gambar, audiovisual, perilaku atau tindakan yang nyata, dan organisasi. Sedangkan Abu al-Fath al-Bayanuni mencatat media dakwah terdiri dari 2 (dua) macam, yakni media materi (*madiyyah*) dan non materi (*ma'nawiyah*).³⁶

Berdasarkan penjelasan tersebut, diketahui bahwa keberlangsungan dakwah dapat diiringi media dakwah yang beraneka ragam. Di era modern sekarang, seorang da'i tidak lagi kesulitan dalam menyiarkan dakwahnya kepada mitra dakwah menyangkut media yang digunakan. Terutama berkembangnya teknologi yang dapat digunakan sebagai akses atau perantara dalam berdakwah.

6. Efek (*atsar*) dakwah

Dalam proses dakwah tidak luput dari adanya evaluasi. Melalui evaluasi akan diketahui pengaruh atau efek dari dakwah itu sendiri. ketika dakwah sudah dilakukan baik itu dengan berbagai pendekatan, strategi, metode, maupun media maka akan memunculkan reaksi pada mitra dakwah, kemudian akan diketahui efeknya.

Evaluasi *atsar* dakwah selayaknya dilakukan secara keseluruhan, yang mana elemen dakwah harus dievaluasi dengan komprehensif. Hasil evaluasi akan lebih sempurna jika melibatkan beberapa hal seperti pelaku dakwah lainnya, tokoh masyarakat dan para ahli. Setelah evaluasi menghasilkan sebuah kesimpulan, maka harus diikuti dengan tindakan korektif.

³⁶ Moh. Ali Aziz, *Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 347.

Apabila hal tersebut dilakukan dengan tepat, kemungkinan besar terbentuk mekanisme perjuangan dalam bidang dakwah. Kegiatan tersebut merupakan ihtiar insani, berarti usaha maksimal untuk mencapai tujuan sebelum berserah diri kepada Allah SWT terkait hasil usaha yang diperoleh.³⁷

Analisis Problematika Dakwah dalam Pandangan Sa'id Ramadhan Al-Buthi

Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi secara khusus membagi tiga problematika dakwah yang tertuang dalam karyanya *Hakadhā Falnad'u Ilā al-Islam* di antaranya³⁸ :

1. Mengkafirkan Manusia (Stereotype kafir)

Problem ini merupakan permasalahan penting yang berasal dari jiwa manusia yang tidak membekali diri dengan keilmuan dan hukum-hukum Islam sesuai ajaran al-Qur'an dan hadits. Hal ini terdapat adanya situasi pelabelan kafir pada sesama muslim. Agar tidak terjadi kesalahpahaman, maka Syaikh al-Buthi menjelaskan bahwa seseorang yang disebut sebagai kafir, terdiri dari tiga jenis yang melingkupinya yaitu:

a. Keyakinan.

Dimana terdapat penyangkalan atau pengingkaran salah satu yang terdapat dalam rukun iman atau Islam. Kemudian menghalalkan yang haram dan sebaliknya sebagaimana diketahui dalam agama. Seperti mengingkari ke-Esaan Allah SWT, hari pembalasan atau kebangkitan, adanya surga dan neraka, kewajiban

³⁷ Ibid., h. 396.

³⁸ Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi, *Hakadhā Falnad'u Ila al-Islam*, (Muassasah ar-Risalah: Maktabah al-Farabi, 2012), h. 77.

shalat, berpuasa, zakat maupun haji, serta menyangkal tentang haramnya perbuatan zina maupun riba.

b. Perbuatan.

Perbuatan yang termasuk kafir adalah perbuatan yang menunjukkan penyangkalan akan dzat Allah SWT, dengan mengingkari apa yang ada dalam rukun iman. Misalnya menyembah patung (berhala), menempatkan salib di leher dan mencium salib tersebut, serta berpakaian serupa pakaian yang dikhususkan pengikut agama lain.

c. Hinaan

Hal ini ialah mencela atau menghina prinsip dan hukum-hukum Islam. Mencela ibadah seperti shalat, ziarah, surga atau neraka, menghina ayat suci al-Qur'an atau mencela salah satu rasul atau nabi, hukum yang termuat dalam fiqih Islam secara umum, serta menghina berbagai ritual atau syair yang ada pada Islam, seperti adzan di masjid, dzikir, dan sebagainya

Formulasi kriteria tindakan yang masuk dalam kategori kafir di atas merupakan hasil ijtihad Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi yang didasarkan pada al-Quran dan sunnah. Hal tersebut sekaligus sebagai upaya untuk memberi pemahaman kepada para da'i dan masyarakat secara umum untuk tidak mudah menyalahkan atau mengkafirkan muslim lain hanya karena satu hal yang sebetulnya perkara khilafiyah. Penetapan istilah kafir menurut Al-Buthi dengan demikian dapat dikatakan bahwa muslim yang menolak salah satu prinsip dasar Islam, seperti lima rukun Islam, artikel agama, atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan ajaran Islam

sebagaimana penjelasan diatas, maka dengan jelas dianggap kafir.³⁹

Yusuf al-Qardhawi menyatakan di antara kriteria tindakan radikal dan ekstrem yaitu selalu bersikap fanatik terhadap ajaran yang dianut dan tidak terbuka terhadap pendapat lain, memberlakukan dan mewajibkan suatu hal yang bertentangan dengan ajaran Allah SWT, memberatkan sesuatu tidak sesuai dengan takaran tempatnya, bersikap keras dan kasar selain dalam peperangan maupun sanksi hukum, berburuk sangka (*su'udzon*) terhadap orang lain, serta mendapat pengaruh dan terjerumus dalam pentakfiran. Sedangkan faktor yang melatarbelakangi tindakan ekstrem adalah miskin dalam memandang hakikat agama, dalam memahami *nash* sifatnya masih cenderung harfiah, mengabaikan problem pokok dan mengedepankan pertentangan lain, berlebihan dalam mengharamkan sesuatu, pemahaman yang salah dalam mengartikan istilah agama, mengikuti hal yang tidak jelas (*mutasyabihat*), berpaling atau bertolak belakang akan pendapat ulama, ilmu yang diambil tidak dari ahlinya, serta pemahaman sejarah masih lemah.⁴⁰

Sikap ekstrem diatas misalnya mengkafirkan manusia yang tidak hanya berlaku bagi non muslim melainkan juga saudara sendiri yang beragama Islam. Tindakan mengkafirkan sesama muslim dapat mengakibatkan terpecah belahnya ukhuwah islamiyah yang ada dalam umat Islam itu sendiri. Dalam kitab *Sullam at-Taufiq* oleh Syaikh Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hasyim,

³⁹ Muhammad Said Ramadhan al-Buthi, *Al-Jihad fi al-Islam: Kayfa Nafhamuh? Wa Kayfa Numarisuh?* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1993), h. 155.

⁴⁰ Ismail Yahya, "Islam Rahmatan Lil'alamin", dalam www.iain-surakarta.ac.id/?p=12750 diakses pada 04 September 2019.

membagi tiga macam murtad yakni *i'tikad* (kepercayaan), perbuatan dan ucapan. Imam Nawawi mengungkapkan bahwa mentakfirkan sesama muslim bukan bagian dari murtad melainkan dosa yang amat besar.⁴¹

Islam telah mengajarkan agar mensyariatkan umatnya bersikap adil dan seimbang. Melalui firmanNya, Allah SWT menegaskan umatNya agar bersikap adil, seimbang, tidak mempersulit bahkan bersikap ekstrem atau memberatkan sesama manusia. Menyikapi situasi tersebut Allah telah menegaskan melalui surah Al-Maidah ayat 77 yang artinya :

“Wahai Ahli kitab, janganlah kamu berlebihan (melampaui batas) dengan cara yang salah dalam agamamu. Dan janganlah mengikuti hawa nafsu kaum sebelum kalian (sebelum Rasulullah SAW) dan menyesatkan banyak orang.” Kemudian dalam surah Al-Baqarah: 143 yang artinya, “Demikianlah Kami telah menjadikan kamu umat yang adil dan moderat agar kamu menjadi saksi atas manusia dan Rasul menjadi saksi atas kamu.”⁴²

Dampak dari mengafirkan orang lain yaitu, dapat memecah belah umat yang kemudian menimbulkan peperangan sebagaimana peristiwa yang terjadi saat ini pada Islam, silaturrahmi yang hancur, kesempatan bagi musuh Islam untuk masuk dan mengadu domba umat Islam, dan kaum awam dapat meninggalkan Islam atas kebingungan mereka akan Islam yang provokatif, *bid'ah-membid'ahkan*, dan intimidasi.⁴³

⁴¹ Tim Cahaya Nabawiy, *Cahaya Nabawiy Edisi 161 Merajut Kembali Aswaja: Penyebab Kematian Dalam Rahim* (Jakarta: Daarul Hijrah Technology, 2017), h. 104.

⁴² Sihabuddin Afroni, “Makna Ghuluw dalam Islam: Benih Ekstremisme Beragama” *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* Vol. 1 no. 1, 2016. h. 76.

⁴³ Muchtar Adam, “Bahaya Takfiri (Mengkafirkan Orang lain)”, Pesantren al-Quran Babussalam dalam liputanislam.com/wp-content/uploads/2014/02/

2. Negara Kafir dan Negara Islam

Negara merupakan suatu lembaga atau organisasi yang didalamnya terdapat kedaulatan masyarakat. Menurut Ibnu Khaldun, negara merupakan suatu masyarakat yang mempunyai *wazi'* (kewibawaan) dan *mulk* (kekuasaan). Sedangkan al-Mawardi, seorang pemikir pada masa klasik menyebut negara merupakan lembaga politik yang menggantikan fungsi kenabian dalam menjalankan berbagai urusan agama dan mengatur urusan dunia.⁴⁴

Keempat imam madzhab membagi dan menyerukan tolak ukur suatu negara menjadi dua jenis yakni *dar al-islam* (negara Islam) dan *dar al-kufr* (negara kafir). Keduanya telah ada sejak lama yang didalamnya terdapat suatu kewajiban mendasar yakni peperangan dan perdamaian. Peperangan terjadi ketika suatu negara memang layak untuk diperangi (dibunuh), sedangkan perdamaian terjadi saat negara tersebut harus diwujudkan kedamaian. Dalam menyikapi situasi tersebut, keempat imam madzhab telah menyepakati bahwa yang disebut dengan negara Islam ialah didalamnya umat muslim mempunyai kedaulatan dan menunjukkan keislamannya, serta umat muslim dapat mempertahankan diri dari adanya musuh.⁴⁵

Mengutip dari ar-Rafi'i dan Ibnu Hajar seorang ulama ahli fiqih Syafi'iyah, dalam kitabnya *Tuhfah al-Muhtaj* mengungkapkan bahwa *dar al-islam*

Bahaya-Takfiri_KH-Drs.-Muchtar-Adam.pdf, diakses 04 September 2019.

⁴⁴ Usman, “Negara dan Fungsinya (Telaah atas pemikiran politik)” *Jurnal al-daulah* Vol. 4 no. 1, 2015. h. 132.

⁴⁵ Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi, *Hakadha Falnad'u Ila al-Islam*, (Muassasah ar-Risalah: Maktabah al-Farabi, 2012), h. 89.

terdiri dari 3 (tiga) unsur, pertama, wilayah tersebut ditempati umat muslim. Kedua, daerah tersebut ditempati orang nonmuslim dengan membayar pajak dan masih dalam perlindungan para imam muslim. Ketiga, daerah yang ditempati orang muslim dan orang kafir, namun didalamnya mayoritas orang kafir yang tidak patut diperangi sebab menghargai orang muslim. Hal tersebut juga telah dilontarkan para madzhab lain, seperti Maliki, Hambali, dan Hanafi. Mereka telah menyepakati penamaan dari *Dar al-Islam* yang didalamnya umat Islam dapat menegakkan dan mempunyai kedaulatannya sendiri. Sehingga mereka dapat menerapkan hukum Islam dan syariat-syariatnya.

Disisi lain, pengikut Imam Hanafi menegaskan bahwa negara Islam yang patut diperangi (*dar al-kufr*) dalam kategori, pertama, memasukkan hukum kafir dan menerapkannya. Kedua, bercampurnya *dar al-kufr* dan *dar al-islam*. Ketiga, tidak terdapat satupun muslim yang dzimmi atau muslim yang awalnya hidup tentram ditempat tersebut. Apabila ketiga unsur tersebut terjadi secara bersamaan, maka negara tersebut harus diperangi sebagaimana pendapat sebagian besar pengikut imam Hanafi. Dalam menyikapi makna "*dar al-islam*", sebagian ulama masih menentang pendapat yang telah disepakati imam fiqih. Mereka tidak menentang secara keras pendapat tersebut melainkan cenderung memahaminya atas apa yang diinginkan dan diketahui terkait makna negara Islam. Mereka berpendapat yang disebut negara Islam ialah masyarakatnya termasuk kategori muslim dan secara keseluruhan hukum yang diberlakukan yakni berlandaskan al-Qur'an dan sunnah rasul. Jika hal itu tidak

diberlakukan secara sempurna dalam negara Islam, maka negara Islam dianggap sebagai negara kafir yang harus diperangi.⁴⁶ Sebagaimana kaum Khawarij yang menganggap bahwa negara Islam yang didalamnya melakukan dosa besar harus diperangi. Kaum Khawarij merupakan kelompok yang fanatik dalam menjalankan agama.⁴⁷ Kelompok Khawarij dapat menghalalkan darah kaum muslimin yang dianggap kafir dan melakukan maksiat.⁴⁸

Tidak dapat dipungkiri diskursus antara *darul Islam* dengan *darul kufr* masih terjadi pro dan kontra dalam tinjauan fikih Islam. Pembagian makna negara Islam dan negara kafir, para ulama baik salaf maupun khalaf masing-masing mengemukakan pendapat. *Pertama*, jumbuh ulama terkait penguasaan dan pemberlakuan hukum dalam negara. Imam as-Sarakhsi pengikut Imam Hanafiyah mengemukakan bahwa sebuah negara dapat dikatakan sebagai Islam apabila didalamnya masih dibawah kekuasaan orang muslim dan ditegakkan hukum-hukum Islam. Sebuah negara dapat dikatakan negara kafir jika negara tersebut dalam kekuasaan orang kafir dan hukum-hukum kafir ditegakkan. Menurut Ar-Rofi'i (ahli fiqih *Syafi'iyah*), negara Islam adalah negara yang berada dibawah naungan dan kedaulatan imam Islam walaupun penduduk muslim pada taraf minoritas hingga tidak ada sama sekali. Ibnu Muflih (ulama Hanbali) juga mengungkapkan bahwa negara yang menghukumi ajaran Islam dinamakan

⁴⁶ Ibid., h. 94.

⁴⁷ Rubini, "Khawarij dan Murji'ah Perspektif Ilmu Kalam" *Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam* Vol.7 no. 1, 2018. h. 103.

⁴⁸ Sukring, "Ideologi, Keyakinan, Doktrin dan Bid'ah Khawarij: Kajian Teologi Khawarij Zaman Modern" *Jurnal Theologia* Vol. 27 no. 2, 2016. h. 415.

negara Islam. sebaliknya jika negara dikendalikan hukum-hukum kafir maka disebut negara kafir. *Kedua*, atas dasar syiar Islam yang terlihat atau sebaliknya. Pendapat ini terdapat pada kelompok ulama Maliki.⁴⁹

Sebagian ulama juga mengemukakan bahwa negara Islam harus dibawah kekuasaan imam muslim. Kedaulatan yang dimiliki umat Islam berhubungan dengan penerapan hukum Islam didalamnya. Dari berbagai pendapat diatas para fuqaha sebagian besar sepakat dengan pendapat pertama yakni sesuai dalil *syar'i* dan sejarahnya. Apabila syari'at Islam diberlakukan dalam suatu negara disebut negara Islam, namun jika yang terjadi malah sebaliknya dinamakan negara kafir.⁵⁰

Tujuan dari negara Islam menurut Al-Maududi yaitu mewujudkan kemaslahatan, melindungi hak bangsa dan mencegah dari ancaman tertentu. Kemudian, mempertahankan sistem keadilan masyarakat yang seimbang sesuai al-Qur'an Allah swt.⁵¹ Menurut Ahmad Azhar Basyir, tujuan negara Islam ialah dalam kehidupan manusia dapat terwujud syariat dan ajaran Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad saw demi terciptanya kesejahteraan umat secara materi dan spiritual di dunia dan mencapai kebahagiaan di akhirat kelak.⁵²

Menanggapi pemahaman diatas, Syaikh al-Buthi menyadari pentingnya

⁴⁹ Tohir Bawazir, *Jalan Tengah Demokrasi Antara Fundamentalisme dan Sekularisme*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015), h. 53.

⁵⁰ Ahmad Muhtadi Anshor, "Dar Al-Islam, Dar Al-Harb, Dar Al-Shulh: Kajian Fikih Siyasah" *Jurnal Episteme* Vol. 8 no. 1, 2013. h. 56.

⁵¹ Kamaruzzaman, *Relasi Islam dan Negara: Perspektif Modernis dan Fundamental*, (Magelang: IndonesiaTera, 2001), h. 87.

⁵² Abdul Manan, *Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat* (Jakarta: Kencana, 2018), h. 62.

penerapan ketentuan hukum guna mengamankan dan mentertibkan mereka yang berada di negara Islam, yang tidak menjadi syarat yang harus ada dalam menamakan negara Islam. Adanya ketidaktahuan maupun ketidakpahaman dalam diri seorang muslim, dapat diatasi dengan penanaman pengetahuan (*sains*). Ketidaktahuan merupakan problematika yang sangat rentan membahayakan, yang dapat menyebabkan kesalahan terutama dalam menghakimi suatu hal, dan menumbuhkan keegoisan (*fanatisme*) dalam pemikiran seorang muslim. Menurut Syaikh al-Buthi, dalam memaknai negara Islam itu sendiri, yang disebut negara Islam adalah negara yang tetap berjuang memikul tanggung jawab bagi setiap muslim, tidak membalas musuh, tidak mengharuskan ataupun menentukan batas perkara yang baik maupun melarang kemungkaran, serta tidak mengajak (*mengumpulkan*) masyarakat (*non muslim*) ketika shalat Jum'at atau menasehati adanya perkara-perkara Islam bersama umat muslim. Hal tersebut telah menjadi kesepakatan ulama salaf dalam mengkategorikan negara Islam.⁵³

3. Interaksi muslim dengan keluarga non muslim

Interaksi dalam hal ini merupakan strategi muslim dalam menghadapi non muslim dalam keluarga. Problematika ini terjadi ketika hidayah timbul dalam hati seseorang yang disertai tidak adanya kekuatan maupun wewenang dalam suatu keluarga. Hal ini seperti yang terjadi dalam diri seorang anak (*non muslim*) yang memutuskan untuk beragama

⁵³ Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi, *Hakadha Falnad'u Ila al-Islam*, (Muassasah ar-Risalah: Maktabah al-Farabi, 2012), h. 95.

Islam, namun tidak semua dapat berlangsung dengan mudah terutama anggota keluarga masih menentang keputusan anak tersebut. Yang menjadi persoalan ialah “bagaimana seorang anak menghadapi situasi tersebut, menegakkan dakwah diantara mereka, dan apakah diperbolehkan memboikot keluarganya jika diketahui muncul kefasikan dan kemaksiatan.”⁵⁴

Dalam menyikapi problematika tersebut, Syaikh al-Buthi telah merangkumnya dalam dua macam, yaitu hubungan anak dengan orang tua, dan hubungan kekerabatan seperti saudara laki-laki, saudara perempuan, sepupu dan sebagainya. Mengatasi problematika pada jenis pertama, yang dapat dilakukan bagi anak tersebut ialah:

- a. Berjanji dalam hati dan melakukan perilaku sebagaimana yang telah diperintahkan Allah SWT, berbuat baik dan meningkatkan kebaikan tersebut kepada orang tua, berbakti melayani dan merawat mereka, menjaga dan mendapat keridhaan mereka, meskipun mereka masih dalam kesesatan dan bertolak belakang dengan keyakinan yang mutlak terhadap Allah SWT.
- b. Tidak berusaha menghiraukan dan berbuat baik kepada orang tua, kecuali mengikuti perintah yang dilarang dalam Islam. berbuat baik dan taat kepada orang tua dalam situasi apapun seakan merasakan diri berbuat dosa jika tidak melakukan. Allah juga memerintahkan umatNya untuk senantiasa berbakti kepada orang tua. Kemudian dengan perlahan-lahan disertai kasih sayang mengingatkan mereka (orang tua) untuk bertaqwa kepada

Allah SWT dan menjelaskan adanya kesalahan diantara mereka, dan siksa dikemudian hari yang disebabkan kemaksiatandanketidakpatuhanyang mereka perbuat. Hal itu dilakukan dengan berbagai pendekatan secara hikmah (bijaksana) hingga Allah SWT membuka hati mereka dari dampak yang diberikan anak.

- c. Tidak memutuskan silaturrahi dengan orang tua meskipun mereka tidak dalam ketaatan kepada Allah SWT.

Setiap muslim diharuskan untuk senantiasa berbakti kepada orang tua. Kebaktian terhadap orang tua tidak lepas dari adab bergaul, dan adabnya ialah mencintai dan sayang kepada orang tua, menaati keluarganya, menanggung dan menafkahi, menjaga perasaan dan berusaha membuat ridha orang tua, berbuat baik, lebih mengutamakan orang tua melebihi istri dan anak, mendoakan orang tua baik keadaan hidup maupun wafat.⁵⁵

Dalam konsep pendidikan *birul walidain* (berbakti pada orang tua) sebagaimana firman Allah surah an-Nisa': 36, surah al-Israa': 23 dan 24, surah al-Ankabuut: 8, serta al-Ahqāf: 15, menunjukkan bahwa dalam keadaan apapun ketika berbuat baik terhadap orang tua ialah tidak mengharapkan apapun atas kebaikannya kepada orang tua, menjalankan kewajiban sebagai anak dalam berakhlak terhadap orang tua, senantiasa mendoakan orang tua, menjauhkan diri dari perkara yang dilarang Allah terkait durhaka terhadap mereka, serta menjalankan hak dan

⁵⁴ Ibid., h. 98.

⁵⁵ Fika Pijaki Nufus, dkk, “Konsep Pendidikan Birrul Walidain dalam QS. Luqman (31): 14 dan QS. Al-Isra (17): 23-24” *Jurnal Ilmiah Didaktika* Vol. 18 no. 1, 2017. h. 21-23.

kewajiban terhadap orang tua yang tidak mempersekutukan Allah SWT.⁵⁶Berbakti kepada orang tua tercantum dalam firman Allah surah Luqman: 14, yang artinya, “Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu dan bapaknya.”

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah menjelaskan bahwa penting bagi setiap manusia untuk berbakti dan menjaga kebaikan terhadap orang tua. Setiap perkataan seorang anak kepada orang tuanya harus lemah lembut dan dapat menyenangkan hati mereka.

Berbeda dengan permasalahan jenis pertama, solusi yang diberikan terhadap problematika jenis kedua yang terjadi dalam hubungan kekerabatan, dapat diselesaikan dengan cara berikut⁵⁷:

- a. Anak tersebut harus menjauhkan diri dari perbuatan sebagaimana yang dilakukan kerabatnya meyimpang dari ajaran Islam. ia harus membekali diri dengan berkomitmen kepada hukum Islam, dan memperkuat diri sepertihalnya ketika menghadapi orang tua. Ia pula senantiasa harus melakukan perbuatan baik kepada kerabatnya.
- b. Mengunjungi atau bersilaturahmi dengan kerabat dan memintanya dengan baik untuk bertaqwa kepada Allah SWT. Sebagaimana dalam kitabnya Imam Nawawi, Raudhah tentang jihad yang tertuang pada bab pertama. Kemudian, dalam kitabnya al-Ihya karya imam Ghazali yang mengatakan bahwa seorang anak

harus mengunjungi kerabat dalam rangka merawat mereka dengan baik. Kemudian memanfaatkan peluang yang ada untuk menunjukkan sesuatu yang baik yang dapat membuat mereka terkesan.

- c. Apabila terdapat kerabat yang mengadakan pertemuan dan berbuat maksiat yang dilarang ajaran Islam, maka ia tidak boleh terpengaruh akan hal tersebut. Melainkan ia harus memperingatkan kerabatnya agar berhati-hati akan kemurkaan dan hukuman Allah SWT.

Apapun yang dilakukan seorang muslim harus tidak disertai maksud lain terkecuali hanya untuk mengingatkan kebenaran dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Agar terwujudnya tujuan tersebut, Syaikh al-Buthi memaparkan 6 (enam) langkah yang harus dilakukan seorang muslim terhadap keluarga, meliputi:

- a. Tidak menolak keluarga ketika situasi susah dan meminta bantuan. Seorang muslim harus melakukannya dengan sepenuh hati dan memberikan pertolongan terhadap mereka.
- b. Apabila bertemu dengan salah satu diantara mereka baik itu di jalan maupun suatu pertemuan, maka ia harus mendatanginya dengan ekspresi senyum dan bahagia diikuti dengan menanyakan kabarnya.
- c. Tidak mengingatkan hukum maupun ajaran Islam dalam situasi darurat, seperti ketika mengunjungi orang sakit, di acara pemakaman, mendapat musibah, dan lain sebagainya. Akan tetapi, mengingatkan ketika mengunjunginya dalam kesempatan lain, dimana ia harus menasehati dengan bijaksana terutama jika

⁵⁶ Angga Hermawan, dkk, “Akhlak Anak terhadap Orang Tua Berdasarkan Al-Qur’an (Analisis pendidikan terhadap QS. An-Nissa: 36, QS. Al-Israa’: 23-24, QS. Al-Ankabuut: 8 dan QS. Al-Ahqaaf: 15)” *Jurnal Prosiding Pendidikan Agama Islam* Vol. 3 no. 2, 2017. h. 119.

⁵⁷ Ibid., h. 104.

diketahui perbuatan yang mungkar dari mereka.

- d. Seorang muslim yang berdakwah di jalan Allah SWT, sebelumnya harus mengetahui maksud dan tujuannya mengunjungi keluarga. Kunjungan tersebut harus dengan maksud tugas dari Allah SWT untuk berdakwah, selain memberikan kasih sayang terhadap keluarga.⁵⁸

Di suatu kesempatan yang ada, seorang muslim berusaha memberikan peringatan dan nasehat kepada keluarganya. Peringatan tersebut terdiri dari 2 (dua) makna, makna khusus dan makna umum. Makna khusus berkaitan dengan melarang perbuatan mungkar atau menjelaskan perintah yang harus dilakukan mereka. Sedangkan makna umum terdiri dari seorang da'i (pembimbing atau penasihat) mengingatkan mad'u tentang Allah SWT akan sifat-sifat dan kemampuannya. Kemudian menceritakan tentang kemukjizatan yang diberikan Allah SWT sebagaimana yang terjadi di dunia, serta tentang kematian dan apa yang terjadi setelahnya yang tidak diketahui seorang pun. Tidak lupa juga bagi seorang da'i untuk menjelaskan tentang baginda Rasulullah SAW baik itu biografi atau perjalanan beliau.

Seorang da'i tidak diperkenankan ada perasaan khawatir atau takut apabila dakwahnya tidak diterima dalam keluarganya. Tetapi ia harus senantiasa memfokuskan dakwahnya ketika mengunjungi maupun dikunjungi keluarga, yang dilakukan secara bijaksana agar dapat memecahkan perkara yang dihadapinya.

⁵⁸ Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi, *Hakadha Falnad'u Ila al-Islam*, (Muassasah ar-Risalah: Maktabah al-Farabi, 2012), h. 105.

Cara atau metode dakwah tidak jauh berbeda seperti tertuang dalam surat An-Nahl: 125: "*Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah*". Ayat tersebut menjelaskan dakwah kepada non muslim (kafir) dan muslim, tetapi mendakwahkan sesuatu bagi orang kafir ada unsur membatalkan kekafiran mereka yang harus dengan bijaksana (hikmah). Diperlukan sebuah pendekatan untuk mengenalkan bahwa ajaran Islam memuat semua hal yang bersifat baik demi kemaslahatan umat.⁵⁹ Apabila semua penerapan itu belum menggugah hati diantara anggota keluarga maka dapat dilakukan pendekatan sederhana seperti melakukan perbuatan baik dan sejenisnya.

Pendekatan sederhana tersebut termasuk contoh dakwah akhlak sebagaimana dilakukan Rasulullah SAW ketika berdakwah kepada non muslim terdahulu. Allah menjelaskan akhlak nabi yang menjadi tauladan dalam surat Al-Ahzab: 21 berbunyi, "*Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu, bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan hari kiamat dan ia banyak menyebut Allah*". Selain akhlak Nabi Muhammad menjadi tauladan dan pelajaran umat muslim, akhlak beliau juga merupakan dakwah yang dapat menyentuh hati orang kafir.⁶⁰

Penutup

Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi memiliki pandangan moderat tentang persoalan sensitif namun mendasar dalam

⁵⁹ M. Nur Dalinur, "Metode Dakwah Rasulullah SAW kepada Golongan Non Muslim di Madinah" *Jurnal Wardah* Vol. 18 no. 1, 2017. h. 88.

⁶⁰ Taklimudin dan Febri Saputra, "Metode Keteladanan Pendidikan Islam Dalam Perspektif Quran" *Jurnal Belajea: Jurnal Pendidikan Islam* Vol. 3 no. 1, 2018. h. 3.

Islam dengan tetap berpegang teguh pada al-Quran dan hadis. Misalnya mengenai pelabelan kafir kepada sesama muslim, ia membuat kriteria cukup ketat untuk bisa menyebut seseorang telah keluar dari Islam. Bagi mereka yang dengan sengaja secara keyakinan, perbuatan dan hinaan mengingkari keesaan Allah SWT dapat disebut sebagai kafir.

Perkara lain yang dibahas secara mendalam adalah mengenai perdebatan tentang negara Islam dan negara kafir. Syaikh Al-Buthi menekankan sepanjang negara dapat menjamin hukum dan prinsip Islam dapat berjalan, kemudian pemerintahnya tidak mengajak kepada kemungkaran maka sudah dapat dikatakan sebagai negara Islam.

Begitupula pandangannya tentang hubungan/interaksi dengan keluarga non muslim. Buthi tidak melarang jalinan silaturahmi tetap dijalankan, justru hal tersebut bagian dari akhlak Islam yang dapat hidup berdampingan meski berbeda keyakinan. Hanya saja Buthi memberi batasan yang tidak boleh dilanggar seperti apabila terdapat kerabat yang mengadakan pertemuan dan berbuat maksiat yang dilarang ajaran Islam, maka ia tidak boleh terpengaruh. Justru hal tersebut menjadi tantangan dakwah tersendiri agar bisa menyadarkan mereka.

Seluruh pendapat Syaikh Al-Buthi menekankan nilai kesantunan, perdamaian dan moderasi agama. Perspektif dari Buthi sangat diperlukan oleh umat Islam hari ini di seluruh dunia agar tidak mudah menyalahkan bahkan membunuh kelompok lain yang berbeda pendapat. Islam Rahmatan Lil Alamin benar-benar tercermin dalam argumentasi Buthi terutama terkait

problematika dakwah yang tengah di hadapi umat Islam.

Daftar Rujukan

- Adam, Muchtar. "Bahaya Takfiri (Mengkafirkan Orang lain)", Pesantren al-Quran Babussalam, diakses 04 September 2019. Dari liputanislam.com/wp-content/uploads/2014/02/Bahaya-Takfiri_KH-Drs.-Muchtar-Adam.pdf.
- Afroni, Sihabuddin. (2016). "Makna Ghuluw dalam Islam: Benih Ekstremisme Beragama" *Jurnal Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* Vol. 1 no. 1, 76.
- Ahmad, Nur. (2014). "Tantangan Dakwah Di Era Teknologi Dan Informasi: Formulasi Karakteristik, Popularitas, Dan Materi Di Jalan Dakwah" *Jurnal Addin*. Vol. 8 no. 2, 322.
- Alhidayatillah, Nur. (2017). "Dakwah Dinamis di Era Modern (Pendekatan Manajemen Dakwah)" *Jurnal An-nida': Jurnal Pemikiran Islam* Vol. 41 no. 2, 266.
- Al-Bayanuni, Muhammad. (2001). *Al-Madkhal ila 'ilm al-da'wah*. Beirut: ar-Risalah.
- Al-Bukhari. *Sahīḥ al-Bukhāri*. al-Maktabah al-Syāmilah, Hadis No. 5753.
- Al-Buthi, Muhammad Sa'id Ramadhan. (2012). *Hakadha Falnad'u Ila al-Islam*. Muassasah ar-Risalah: Maktabah al-Farabi.
- _____. (1993). *Al-Jihad fi al-Islam: Kayfa Nafhamuh? Wa Kayfa Numarisuh?*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Al-Qarḍāwi, Yusuf. (1997). *Gerakan Islam: Antara Perbedaan Yang Dibolehkan dan Perpecahan Yang Dilarang*, terj. Aunur Rafiq Shaleh Tamhid. Jakarta: Rabbani Press.
- Anshor, Ahmad Muhtadi. (2013). "Dar Al-Islam, Dar Al-Harb, Dar Al-Shulh: Kajian Fikih Siyasah" *Jurnal Episteme* Vol. 8 no. 1, 56.
- Arifuddin. (2016). "Dakwah Through Internet: Challenges and Opportunities for Islamic Preachers in Indonesia" *Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies* Vol. 3 no. 1, 172.
- Aziz, Moh. Ali. (2017). *Ilmu Dakwah*. Jakarta: Kencana.
- B, Syamsudin A. (2016). *Pengantar Sosiologi Dakwah*. Jakarta: Kencana.
- Bakour, Bachar dan Abdelaziz Berghout. (2018). "The Anti-Islamist Discourse: The Case of Al-Buti" *Al-Shajarah: Journal of Islamic Thought and Civilization of The International Islamic University Malaysia (IIUM)* Vol. 23 no. 1, 189.
- Bawazir, Tohir. (2015). *Jalan Tengah Demokrasi Antara Fundamentalisme dan Sekularisme*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Dalinur, M. Nur. (2017). "Metode Dakwah Rasulullah SAW kepada Golongan Non Muslim di Madinah" *Jurnal Wardah* Vol. 18 no. 1, 88.
- Gunawan, Fahmi dan Pairin. (2018). "Religious Advice of Da'wah T-Shirt on Social Media", dalam Fahmi Gunawan dkk, *Religion Society dan Social Media*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Hermawan, Angga dkk. (2017). "Akhlak Anak terhadap Orang Tua Berdasarkan Al-Qur'an (Analisis pendidikan terhadap QS. An-Nissa: 36, QS. Al-Israa': 23-24, QS. Al-Ankabuut:

- 8 dan QS. Al-Ahqaaf: 15)” *Jurnal Prosiding Pendidikan Agama Islam* Vol. 3 no. 2, 119.
- Irsyad, Muhammad. (2016). “Jihad dalam Al-Qur’an (Studi atas Penafsiran Muhammad Sa’id Ramadan al-butii tentang Jihad)” Tesis *Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, 81-82.
- Kamaruzzaman. (2001). *Relasi Islam dan Negara: Perspektif Modernis dan Fundamentalis*. Magelang: IndonesiaTera.
- Manan, Abdul. (2018). *Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat*. Jakarta: Kencana.
- Mansur. (2015). “Dekonstruksi Paham Keagamaan Islam Radikal” *In right: Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 5 no. 1, 222-223.
- Maghfiroh, Eva. (2016). “Komunikasi Dakwah; Dakwah Interaktif Melalui Media Komunikasi” *Jurnal Dakwatuna: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam* Vol. 2 no. 1, 42.
- Muhlis, Usman Jasad, dan Abdul Halik. (2016). “Bentuk Dakwah di Facebook” *Jurnal Diskursus Islam* Vol. 4 no. 1, 6-7.
- Nabawiy, Tim Cahaya. (2017). *Cahaya Nabawiy Edisi 161 Merajut Kembali Aswaja: Penyebab Kematian Dalam Rahim*. Jakarta: Daarul Hijrah Technology.
- Nufus, Fika Pijaki dkk. (2017). “Konsep Pendidikan Birrul Walidain dalam QS. Luqman (31): 14 dan QS. Al-Isra (17): 23-24” *Jurnal Ilmiah Didaktika* Vol. 18 no. 1, 21-23.
- Pirol, Abdul. (2018). *Komunikasi dan Dakwah Islam*. Yogyakarta: Deepublish.
- Purwanti, Eneng. (2012). “Wilayah Penelitian Ilmu Dakwah” *Jurnal Adzikra* Vol. 3 no. 1, 51.
- Rahman, Andi Muhammad Aiman Andi Abd dan Muhammad Razak Idris. (2018). “Ramadhan al-Butii, Riwayat Hidup dan Beberapa Aspek Sumbangan Pemikirannya” *Jurnal At-Tahkim* Vol. 8 no. 23 Juli, 2.
- Ramlah. (2015). *Meretas Dakwah di Kota Palopo*. Yogyakarta: Deepublish.
- Ridwan, Nur Khalik. (2009). *Doktrin Wahabi dan Benih-benih Radikalisme Islam*. Yogyakarta: Tanah Air.
- Rosidah. (2015). “Definisi Dakwah Islamiyyah ditinjau dari Perspektif Konsep Komunikasi Konvergensi Katherine Miller” *Jurnal Qathruna* Vol. 2 no. 2, 159.
- Rubini. (2018). “Khawarij dan Murji’ah Perspektif Ilmu Kalam” *Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam* Vol.7 no. 1, 103.
- Said, Nurhidayat Muh. (2015). “Metode Dakwah (Studi al-Qur’an Surah an-Nahl Ayat 125)” *Jurnal Dakwah Tabligh* Vol. 16 no. 1, 81.
- Solikhuddin, Muhammad. (2015). “Pemikiran Muhammad Sa’id Ramadhan al-Buthi tentang Masalahah dan Batasan-batasannya” *Jurnal Mahakim* Vol. 3 no. 1, 26-27.
- Sukring. (2016). “Ideologi, Keyakinan, Doktrin dan Bid’ah Khawarij: Kajian Teologi Khawarij Zaman Modern” *Jurnal Theologia* Vol. 27 no. 2, 415.
- Sumadi, Eko. (2016). “Dakwah dan Media Sosial: Menebar Kebaikan tanpa Diskriminasi” *Jurnal at-Tabsyir: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam* Vol. 4 no. 1, 176.

- Taklimudin dan Febri Saputra. (2018). “Metode Keteladanan Pendidikan Islam Dalam Perspektif Quran” *Jurnal Belajea: Jurnal Pendidikan Islam* Vol. 3 no. 1, 3.
- Usman. (2015). “Negara dan Fungsinya (Telaah atas pemikiran politik)” *Jurnal al-daulah* Vol. 4 no. 1, 132.
- Wahid, Abdul. (2019). *Gagasan Dakwah: Pendekatan Komunikasi Antarbudaya*. Jakarta: Kencana.
- Yahya, Ismail. “Islam Rahmatan Lil’alamin”. diakses pada 04 September 2019. Dari www.iain-surakarta.ac.id/?p=12750.
- Zahra, Muḥammad Abu.(1996). *Tārīkh al-Madzāhib al-Islamiah*. Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabi.
- Zaidan, Abdul Karim. (2002). *Ushūl ad-Da’wah*. Beirut: Risalah.